



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual barang jadi, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng,, Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual barang jadi, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng,, sebagai ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 228/Pdt.G/2016/PA.Wsp, tertanggal 08 Maret 2016, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lalabata kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama 3 tahun di rumah Penggugat kemudian membangun rumah kediaman bersama dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa, selama 3 tahun usia pernikahan tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena sering terjadi percekocan dan pertengkaran.
4. Bahwa percekocan dan pertengkaran disebabkan
 - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas
 - Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam kalau Tergugat marah seperti parang dan kapak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat selalu ingin menang sendiri, apa-apa yang beli Penggugat, Tergugat mau atas namanya.

5. Bahwa puncak percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 26 Februari 2016, terjadi cekcok yang sangat memuncak yaitu Penggugat membangun Tergugat dari tidurnya untuk shalat Jum'at namun Tergugat langsung marah dan mendorong dada Penggugat hingga sakit lagi pula mengancam Penggugat dengan parang panjang, akhirnya Penggugat lari dan mencari perlindungan ke rumah keluarganya yang tidak jauh dari rumah Penggugat.

6. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan tergugat serta pihak keluarga kedua belah pihak berusaha merukunkan kembali Penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil akhirnya Tergugat pergi dari rumah dengan mengambil semua pakaiannya.

7. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.

8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah wa Rahmah, sudah tidak terwujud lagi sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir, Tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil

Hal.2 dari 9 hal.Put. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan relaas panggilan sidang yang dibacakan di muka sidang sebanyak dua kali, tertanggal 15 Maret 2016 dan 24 Maret 2016;

Bahwa, Majelis Hakim menasihati Penggugat, agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak ada jawaban dan bantahan dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

-

- a. Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:30/30/I/2013 Tanggal .11 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda P.

;

Bahwa, selain itu Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing :

Saksi pertama :

Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat di rumah Penggugat kemudian membangun rumah kediaman bersama dan tidak dikaruniai anak
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang dipelihara penggugat
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat pemabuk dan ringan tangan suka menyakiti badan penggugat dikala marah.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal ketika Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tidur/pisah rumah dan hingga

Hal.3 dari 9 hal.Put. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi, Penggugat merasa sudah tidak bias lagi mempertahankan Rumah Tangga dengan Tergugat.;

- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan tergugat dan bertekad bercerai dengan tergugat.

Saksi kedua :

Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng., di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, telah memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di rumah Penggugat kemudian membangun rumah kediaman bersama dan tidak dikaruniai anak
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang dipelihara penggugat
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat pemabuk dan ringan tangan suka menyakiti badan penggugat dikala marah.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal ketika Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tidur/pisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi, Penggugat merasa sudah tidak bias lagi mempertahankan Rumah Tangga dengan Tergugat.;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan tergugat dan bertekad bercerai dengan tergugat.

Bahwa, setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan, bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan;

Hal.4 dari 9 hal.Put. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir. Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, karena itu gugatan Penggugat harus diproses sesuai dengan acara verstek, berdasarkan dengan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada saat sidang perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, karena Tergugat tidak datang menghadiri sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa karena nasihat tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Penggugat adalah apakah benar Penggugat dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, sebagaimana diterangkan di dalam surat gugatan Penggugat, maka untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa a. Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:30/30/I/2013 Tanggal .11 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda P.

;

Menimbang, bahwa di dalam bukti tersebut diterangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013, oleh karena itu, bukti autentik tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan

Hal.5 dari 9 hal.Put. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat pertengkaran, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi telah mengangkat sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui sebab-sebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat kurang perhatian dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena tidak tahan maka Penggugat beserta anaknya pergi meninggalkan Tergugat, sudah sekitar 1 bulan

Menimbang bahwa jika keterangan kedua orang saksi tersebut, dihubungkan dengan materi pokok dalil gugatan Penggugat, yang menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena ulah Tergugat yang suka marah-marah tanpa sebab, kurang perhatian kewajibannya selaku suami, tanpa nafkah, bahkan Penggugat disuru oleh Tergugat untuk mengurus perceraian, akibat perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sejak bulan ... tahun ... ;

Menimbang, bahwa yang diketahui saksi, selama Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, juga kedua orang saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan sudah tidak saling memperdulukan lagi, oleh karena itu keterangan yang diberikan kedua orang saksi tersebut dengan cara melihat, mendengar dan merasakan sendiri tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua tersebut merupakan sumber pengetahuan bagi para saksi, dengan demikian keterangan yang diberikan, telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, telah bersesuaian satu sama lain, bahkan telah

Hal.6 dari 9 hal.Put. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil gugatan Penggugat, serta sesuai ketentuan pasal 172 ayat (1), 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan materi pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa benar-benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena ulah Tergugat memiliki sifat yang tidak bertanggung jawab, akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat serta sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, sehingga sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a.
- b. -Bahwa
- c. -Bahwa...
- d. -Bahwa...

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendapat, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ulah Tergugat yang memiliki sifat yang tidak bertanggung jawab, kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat, tidak memperdulikan Penggugat sebagai isterinya, tidak memberikan nafkah selama ini, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan khakikat perkawinan, sebab perbuatan Tergugat yang dengan sengaja telah menghancurkan masa depan keluarganya, karena telah membiasakan dirinya melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam rumah tangganya, akibat perbuatan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bersifat tetap, bahkan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga,

Hal.7 dari 9 hal.Put. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta menetapkan telah jatuh talak satu *ba'in shughra* Tergugat atas Penggugat sesuai dengan petitum ketiga, berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya Pengadilan yang tidak berhasil menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga petitum angka 2 dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan, sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan pula dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalatul Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan atau di tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal.8 dari 9 hal.Put. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan dan Perundang-Undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016 M. bertepatan dengan Periksa Setting Hijriyah H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami **Drs. H. Johan, S.H., M.H** selaku ketua majelis **Drs. H. Syarifuddin H, M.H** dan **Drs M.Yunus K, S.H., M.H.** masing-masing anggota majelis, dibantu **Drs. Muh. Amin** panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin H, M.H
S.H., M.H

Drs. H. Johan,

Drs M.Yunus K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal.9 dari 9 hal.Put. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Muh. Amin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	175.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	351.000

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer